

**ANALISIS YURIDIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TERKAIT DENGAN
BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA
(PUTUSAN NOMOR : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF REQUISITOR PROSECUTOR PUBLIC IN THEFT WEIGHTING
ASSOCIATED WITH LEGAL AID FOR DEFENDANTS
(VERDICT NUMBER : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG)*

Lutfi Khoirul Anam, Samsudi, Rosalind Angel Fanggi.
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Pencurian merupakan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan disertai unsur pemberatan atas tindakannya. Biasanya pencurian ini dilakukan oleh satu, dua atau lebih pelaku. Pencurian dengan pemberatan biasanya dilakukan dengan merusak, bersekutu, dilakukan di malam hari, dan lain-lain. Latar belakang seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diantaranya adalah faktor ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, ingin mendapatkan uang dengan mudah, lingkungan dan kesenjangan sosial. Maka sebaiknya semua masyarakat harus bisa bekerjasama dengan kepolisian untuk memberantas tindak pidana pencurian di dalam lingkup masyarakat. Supaya tindak pidana tersebut dapat dicegah dan dapat berkurang.

Kata Kunci: Dakwaan, tindak pidana pencurian, pemberatan, bantuan hukum.

Abstract

Theft is increasingly leaned on society. Theft is a criminal offense to harm others. One is the criminal offense of theft by weighting. By weighting the theft is theft committed by elements with weighting for his actions. This theft is usually done by one, two or more actors. Theft by weighting is usually done with the damage, allied, carried out at night, and others. Background of a person to commit the crime of theft by weighting factors including the economy, limited job opportunities, want to earn money easily, environmental and social inequality. So should all people should be able to cooperate with the police to combat the crime of theft in the public sphere. In order for such offenses can be prevented and reduced.

Keywords: Requisitor, thief, weighting, legal aid.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini mengisyaratkan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia harus berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku umum dan tidak berlaku surut. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan hak dan kewajiban pada warga negara Indonesia sebagai makhluk sosial guna mencapai masyarakat yang madani. Akan tetapi untuk mencapai masyarakat yang madani tidak mudah, dalam masa transisinya perubahan tersebut terdapat sejumlah permasalahan hukum yang

dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum dalam menangani kejahatan tersebut patut kiranya memberikan perlindungan terhadap rakyatnya untuk menjamin kehidupan rakyat yang aman dan sejahtera. Oleh karena itu penerapan hukum acara pidana yang di dalamnya memuat aturan penangkapan, penahanan, bantuan hukum, penjatuhan pidana, dan lain-lain bagi pelaku kejahatan dan juga korban menjadi faktor penting dalam mewujudkan rasa aman dan adil bagi setiap anggota masyarakat. Hal ini dijelaskan pula dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini menegaskan bahwa setiap warga

negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Penekanan ini lebih mengarah pada pemenuhan perlindungan, keadilan, dan persamaan derajat di depan hukum. Salah satu penerapannya yakni dalam penerapan hukum acara pidana.

Untuk dapat mengaplikasikan penerapan hukum yang nantinya digunakan untuk mencari kebenaran materiil dibuatlah suatu aturan yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP sebagai aturan pelaksana penerapan hukum formil memiliki azas-azas yang fundamental dimana azas-azas tersebut mempunyai fungsi agar supaya tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan.

Peranan jaksa dalam penegakan hukum salah satunya adalah membuat surat dakwaan bagi terdakwa yang menjadi salah satu faktor penting dalam proses persidangan. Oleh karena itu surat dakwaan merupakan salah satu syarat yuridis yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menyusun, membuat, dan memberikan putusan kepada terdakwa, sehingga surat dakwaan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang tepat bagi terdakwa. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur hal tersebut yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2).

Namun dalam pelaksanaannya sering dijumpai adanya pelaksanaan aturan hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku misalnya sering dijumpai adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada tersangka, terutama yang miskin menderita akibat perlakuan tidak adil, disiksa, diinterogasi oleh para penegak hukum dan diadili oleh pengadilan yang kejam dan merendahkan martabatnya sebagai manusia, mereka ditahan tanpa proses yang adil, bahkan penyelesaian kasus yang ditangani tidak kunjung ada kejelasan. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi tersangka tidak hanya dengan sebuah keberlakuan suatu aturan terhadap tersangka melainkan diperlukan adanya suatu instansi atau aparat penegak hukum dalam memberikan bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat/penasehat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses mulai dari penyidikan hingga ke persidangan. Hukum acara pidana Indonesia memberikan peluang adanya bantuan hukum mulai dari penangkapan atau penahanan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan.

Mengingat bahwa tidak setiap orang itu mampu secara ekonomi untuk menggunakan advokat/penasehat hukum dalam memperoleh bantuan hukum, maka dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP terdapat ketentuan mengenai kewajiban pendampingan penasihat hukum terhadap pelaku tindak pidana diancam hukuman diatas lima tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman diatas lima tahun wajib didampingi penasehat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum tentunya pengadilan berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum guna mendampingi pelaku tindak pidana tersebut.

Meskipun sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun dalam realitanya masalah penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHP selama ini masih sangatlah riskan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan uraian di atas adalah putusan pidana oleh hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan (putusan nomor : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG) adalah sebagai berikut. Bermula terdakwa Agw pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 Pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Skr yang terletak di Dusun Pesisir Timur Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP merk Nokia N 6300 warna silver dan Nokia 1600 warna hitam yang bukan miliknya. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu itu terdakwa sedang berada di rumah di Desa Bandaran kemudian sekitar pukul 24.30 WIB, terdakwa diajak Abds ke Camplong dengan alasan mau mengambil uang ke rumahnya di Desa Dharma Camplong kemudian terdakwa mengantarkan Abds ke Desa Camplong sekitar pukul 01.00 WIB. Kemudian Abds memberitahu niatnya kalau mau mencuri HP kemudian Abds masuk ke rumah orang dengan cara membuka pagar rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu di luar pagar sambil berjaga-jaga takut ada orang yang lewat.

Kemudian Abds keluar dan menghampiri terdakwa sambil memegang HP merk Nokia 1600 dan 6300 setelah itu Abds mengajak terdakwa pergi kembali lagi ke rumah terdakwa di Desa Bandaran Kabupaten Pamekasan, kemudian pagi harinya 2 (dua) buah HP tersebut dijual oleh terdakwa dan laku sebesar Rp 65.000.00,- dan Rp 200.000.00,- yang selanjutnya uang tersebut diberikan terdakwa kepada Abds.

Berdasarkan fakta tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan terdakwa dengan dakwaan tunggal diancam pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah dilakukan proses pembuktian di persidangan, perbuatan terdakwa dianggap memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan terdakwa diputus bersalah serta dijatuhi hukuman pidana penjara 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengambil judul skripsi “**Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terhadap Dengan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa (Putusan Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG)**”.

Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara baik

dalam usaha pencapaian pengkajian. Metode merupakan suatu aspek yang penting yang harus dikemukakan secara jelas dan rinci. 1). Tipe Penelitian, yang dipergunakan penulis adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisikan konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini¹. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi². 2). Pendekatan Masalah, Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. 3). Sumber Bahan Hukum, Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya. Sumber hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum terdapat dua macam. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, internet, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan sehingga dapat mendukung, membantu melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini³. 4). Analisa Bahan Hukum, proses analisa bahan hukum merupakan proses untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan⁴.

Hasil analisis penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian dari kesimpulan pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan didalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan⁵.

II. Pembahasan

Kesesuaian Dakwaan JPU Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Yakni Pembantuan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Pencurian dengan pemberatan merupakan suatu kejahatan yang sekarang ini lagi *trend* atau terbanyak jumlah tindak pidananya dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan adanya 900 data kejahatan diseluruh Indonesia pada saat hari raya idul fitri tahun 2013 yang hamper kesemuanya merupakan kejahatan pencurian⁶. Apalagi kejahatan ini dilakukan tidak lagi memperhatikan siapa korban dan kapan waktunya. Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Setiap kejahatan mempunyai sebab yang merupakan faktor pendorong di lakukannya kejahatan tersebut. Pengkajian terhadap sebab timbulnya kejahatan merupakan salah satu bagian yang sangat mendapat perhatian bagi penegak hukum. Terdapat banyak faktor sebagai penyebab terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga mewujudkan dampak negatif berupa urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kepadatan penduduk, keterasingan masyarakat kota, disharmonis dalam rumah tangga, dan sebagainya. Akibat negatif ini berpengaruh pula terhadap peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Pada dasarnya faktor pendorong kejahatan pencurian itu terjadi dapat terbagi menjadi 3 faktor yaitu : 1). Faktor ekonomi, faktor inilah yang paling sering disebut sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian. Faktor ini meliputi kondisi masyarakat yang berada di bawah kemiskinan ditambah lagi meningkatnya kebutuhan hidup menjelang perayaan hari besar yang seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan hidup. 2). Dampak urbanisasi yaitu derasnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota yang membuat persaingan hidup di kota semakin ketat sehingga berbagai upaya dilakukan demi bertahan hidup. Dapat dilihat bahwa perampokan-perampokan besar selalu terjadi di perkotaan bukan di daerah-daerah kecamatan atau kabupaten. 3). Pengaruh teknologi, di mana pertumbuhan teknologi yang begitu pesat serta munculnya berbagai produk elektronik canggih membuat banyak orang menginginkan segala sesuatu secara instant meskipun dengan cara yang tidak benar⁷. Dengan demikian pengaruh lingkungan dalam pergaulan merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan, khususnya pencurian dalam pemberatan, sebab lingkungan pergaulan lebih menentukan jadinya mental, karakter seseorang dari

¹Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 29

²Ibid, hlm 35

³Ibid, hlm 141

⁴Ibid, hlm 171

⁵Ibid, hlm 47

⁶Warta kota, 2013, Ada 900 Kasus Pencurian di Indonesia Sepanjang Operasi Ketupat, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/09/ada-900-kasus-pencurian-di-indonesia-sepanjang-operasi-ketupat>, diakses pada tanggal 6 November 2013 Pukul 20.02 WIB.

⁷Jun Cai, 2010, Kejahatan Pencurian Meningkat, <http://baltvra.com/2010/09/14/kejahatan-pencurian-meningkat/> diakses pada tanggal 6 November 2013 Pukul 20.15 WIB.

pada orang itu sendiri. Dari uraian di atas, bahwa faktor penyebab seseorang melakukan pencurian dengan pemberatan yang sering terjadi di kehidupan sosial masyarakat tidak hanya di pengaruhi oleh beberapa faktor tetapi kesemuanya faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Seperti halnya dalam kasus Putusan Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG berikut ini.

Terdakwa dalam Putusan Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG oleh JPU didakwa dakwaan tunggal diancam pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa menurut JPU adalah yang angka 3 (tiga) dimana tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah dilakukan pada waktu malam hari. Fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 sekitar Pukul 01.00 WIB, ditempat meubel milik Skr di Dusun Pesisir Timur Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang; b. Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) HP merk Nokia Type-1600 warna hitam dan 1 (satu) HP Merk Nokia N-6300 warna silver; c. Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Abds; d. Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian HP tersebut yaitu : Abds masuk ke lokasi dengan membuka pagar sebelah selatan lalu naik ketinggian lalu naik ketinggian tempat pekerja mebel istirahat/tidur, kemudian Abds pelan-pelan mengambil dua buah HP merk Nokia yang diletakkan disebuah bantal, sedangkan terdakwa menjaga di bawah tangga mengawasi bila ada orang lewat; e. Bahwa kedua HP tersebut laku terjual dengan harga seluruhnya sebesar Rp 260.000.00,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah); f. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari pemilik barang yaitu Slh.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang tersebut hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa Agw telah terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari; 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Penulis akan mengkaji mengenai pembuktian yang dilakukan oleh JPU dalam proses persidangan. Penulis merasa tertarik dalam proses peridangan putusan tersebut karena dalam Putusan Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG tersebut, fakta yang terungkap dalam persidangan dicantumkan kalimat " Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan sdr. Abds;" yang dapat diartikan bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang. Tindakan tersebut dalam *konteks* pidana merupakan kategori pelaku yang termuat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga patut untuk mendapat hukuman pidana.

Apabila pasal tersebut diuraikan menurut pakar, maka akan ditemukan beberapa kategori yang nantinya dapat digunakan

untuk mengetahui termasuk kategori yang mana dalam perkara tersebut. Adapun kategori tersebut biasa digunakan istilah adalah macam penyertaan dalam KUHP yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), orang yang membujuk atau menghasut (*uitlokker*), dan orang yang membantu melakukan atau pembantuan (*medeplichtige*).

Perbedaan diantara kategori-kategori tersebut sudah jelas terlihat dalam penjelasannya yang tertulis dalam tinjauan pustaka karya ilmiah ini namun terdapat perbedaan yang cukup tipis antara turut serta melakukan (*medepleger*) dengan membantu melakukan (*medeplichtige*). Untuk itu perlu adanya pemahaman tentang kriteria-kriteria seperti apa yang dapat menjelaskan mana yang dikatakan sebagai turut serta melakukan dan mana yang bisa dikatakan sebagai membantu melakukan.

Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan mengenai perbedaan antara "turut serta melakukan" dan "membantu melakukan". Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan, yaitu: 1). Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yakni dapat berupa soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, dan soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya yang ada pada di pelaku; 2). Ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama⁸.

Namun mengenai pembedaan antara turut serta melakukan dan membantu melakukan tidak hanya di dasarkan pada teori subjektivitas saja, tetapi masih ada teori-teori lain untuk menguatkan perbedaan diantara keduanya yaitu : 1). Teori Obyektif (*de obyectieve deelnenings theorie*). Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk "turut serta". Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan "pembantuan". 2). Teori Subyektif (*de subyectieve deelnemings theorie*) Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam "turut serta" pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam "pembantuan" kehendak ditujukan kearah "memberi bantuan" kepada orang yang melakukan tindak pidana. Disamping perbedaan kehendak, dalam "turut serta" pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam "pembantuan" tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya "pembantu" hanya memberikan bantuan apabila ia

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Tinda-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 126

mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana. Dalam hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan “pembantuan” kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan. 3). Teori Gabungan (*verenigings theorie*) Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta. Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa klasifikasi orang yang melakukan (*pleger*) dalam tindak pidana yang di dasarkan pada Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut : 1). Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan; 2). Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakuakn tindak pidana yang bersangkutan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut apabila dikaitkan dengan kasus Putusan Nomor: 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG diketahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu orang yang melakukan (*pleger*) karena perbuatan terdakwa memenuhi klasifikasi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut : 1). Perbuatannya disengaja, perbuatan terdakwa dalam hal ini memenuhi unsur kesengajaan karena terdakwa sudah mengetahui tidak pidana pencurian yang akan dilakukan oleh Abds setelah keduanya sampai di depan rumah Skr. Kemudian terdakwa oleh Abds disuruh berjaga-jaga di depan rumah Skr takut ada orang lewat supaya pencurian yang dilakukan oleh Abds tidak diketahui oleh orang lain dan setelah tindak pencurian itu selesai, terdakwa mempunyai peran menjual barang hasil curian tersebut. 2). Mereka yang melakukan, Perbuatan terdakwa dalam hal ini memenuhi unsur orang yang melakukan (*pleger*) karena perbuatan terdakwa yang berjaga-jaga di depan rumah S dan kemudian dilanjutkan dengan menjual barang hasil curian tersebut merupakan kategori pelaku atau orang yang melakukan (*pleger*) tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Jika ditinjau dari teori-teori dan klasifikasi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang sebagaimana di dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan JPU. Hal tersebut yang menjadi menarik

untuk dikaji. Tetapi hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan tata cara pengambilan putusan yang tercantum dalam KUHAP. KUHAP menjelaskan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan surat dakwaan dari JPU, sehingga tolak ukur hakim dalam menjatuhkan putusan adalah berdasarkan surat dakwaan dari JPU. Penulis dalam mengkaji kesesuaian suatu putusan dengan peraturan perundang-undangan maka seyogyanya harus terlebih dahulu menganalisis surat dakwaan dalam perkara tersebut. JPU dalam membuat surat dakwaan wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 143 ayat 2 (a) dan (b) KUHAP.

Dakwaan yang dibuat oleh JPU adalah dakwaan tunggal dimana dalam dakwaan ini atas keyakinan JPU hanya mencantumkan 1 (satu) pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. JPU menggunakan dakwaan tunggal karena dari hasil penelitian terhadap materi perkara, JPU yakin hanya terdapat satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan sehingga nantinya pembuktian dakwaan JPU dalam persidangan akan lebih sederhana. Syarat formil dan materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 143 ayat 2 (a) dan (b) KUHAP harus terpenuhi semua dalam dakwaan. Syarat formil dakwaan dalam Putusan Nomor: 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG telah tertulis dengan jelas dalam putusan.

Sedangkan syarat materiil dakwaan dalam kasus putusan tersebut perlu untuk dikaji kembali mengenai cermat, jelas dan lengkap karena 3 (tiga) hal tersebut merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 143 ayat 2 (b) agar surat dakwan tidak batal demi hukum. Jika disinkronkan dengan kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor: 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG dapat dianalisis sebagai berikut : 1). Cermat, uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidananya tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum. Ketentuan pidana yang dituangkan dalam surat dakwaan JPU terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP. JPU beranggapan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 362 sehingga didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat 1 ke-3. Uraian surat dakwaan JPU menyebutkan : “Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa sedang berada di rumah di Desa Bandaran kemudian sekitar Pukul 24.30 WIB, terdakwa diajak Abds (berkas perkara terpisah) ke Camplong dengan alasan mau mengambil uang kerumahannya di Desa Dharma Camplong kemudian terdakwa mengantarkan Abds ke Camplong sekira Pukul 01.00 WIB Abds memberitahu niatnya kalau mau mencuri HP kemudian Abds masuk ke rumah orang dengan cara membuka pagar rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu di luar pagar sambil berjaga-jaga takut ada orang yang lewat; Kemudian Abds (berkas perkara terpisah) keluar dan menghampiri terdakwa sambil memegang HP Merk Nokia 1600 dan Nokia 6300 setelah itu Abds mengajak terdakwa pergi kembali lagi ke rumah terdakwa di Desa Bandaran Kabupaten Pamekasan, setelah sampai di rumah terdakwa, Abds memegang 2 (dua) buah HP merk Nokia tipe 6300 warna silver dan tipe 1600 warna hitam kemudian pagi harinya 2 (dua) buah HP tersebut dijual oleh terdakwa Agw dan laku sebesar Rp.65.000.00,- dan Rp.200.000.00,- yang

⁹Noor Aufa, 2012. *Penyertaan dan Pembantuan dalam Tindak Pidana*. <http://aufalawyer.wordpress.com/tag/turut-serta-dalam-pidana/>, diakses pada tanggal 19 Septemer 2013 Pukul 22.30 WIB.

selanjutnya uang tersebut diberikan terdakwa kepada Abds". Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa yang masuk ke rumah korban adalah Abds yang dalam hal ini berkas perkaranya terpisah karena Abds dalam perkara ini sebagai saksi mahkota. Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya menunggu di luar saja untuk melihat ada orang atau tidak dan setelah tindak pidana pencurian itu selesai dilakukan oleh Abds, terdakwa mempunyai peran menjual barang hasil curian tersebut. JPU sudah sepatutnya mengetahui bahwa apa yang dilakukan terdakwa tersebut adalah juga sebagai pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana pencurian tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdakwa dihukum sebagai pelaku tindak pidana. 2). Jelas, uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan JPU. Seperti yang disebutkan diatas JPU sudah menjelaskan dengan jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa terdakwa hanya menunggu di depan rumah dan kemudian berperan menjual barang hasil curian tersebut, yang memenuhi unsur-unsur orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*) sehingga dalam perkara ini dakwaan yang didakwakan JPU, terdakwa didakwa sebagai pelaku tindak pidana pencurian karena sebagai orang yang melakukan (*pleger*) tindak pidana pencurian, dimana sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP orang yang melakukan (*pleger*) tindak pidana dihukum sebagai pelaku tindak pidana. 3). Lengkap, uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. JPU dalam menggambarkan peristiwa sudah secara mendetail dan lengkap dalam menyebutkan waktu dan tempat kejadian yakni : "Terdakwa Agw pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di rumah saksi Skr yang terletak di Dusun Pesisir Timur Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang" dan "Pukul 01.00 WIB Abds memberitahu niatnya kalau mau mencuri HP kemudian Abds masuk ke rumah orang dengan cara membuka pagar rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu di luar pagar sambil berjaga-jaga takut ada orang yang lewat" Dari kutipan kalimat diatas JPU sudah menggambarkan dengan jelas mengenai waktu dan tempat kejadian serta posisi-posisi dan tugas-tugas masing-masing terdakwa. Posisi dan tugas terdakwa jelas, terdakwa tidak masuk ke tempat kejadian perkara dan yang mengambil HP adalah terdakwa Abds bukanlah terdakwa akan tetapi terdakwa mempunyai peran menjual barang hasil curian tersebut yang artinya terdakwa sebagai orang yang melakukan (*pleger*) tindak pidana itu dan sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka terdakwa harus dihukum sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan analisis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dakwaan JPU sesuai dengan perbuatan terdakwa karena peran terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan (*pleger*) tindak pidana agar tercapai sebuah maksud atau implementasi dari tindak pidana pencurian.

Akibat Hukum Apabila Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHP Tentang Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Tidak Diterapkan Dalam Persidangan.

Istilah bantuan hukum merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang di negara Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju. Adanya amendemen dalam Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) merupakan salah satu bentuk perkembangan hukum di Indonesia untuk mengikuti perkembangan mobilitas sosial masyarakat.

Bantuan hukum bukanlah semata-mata *pro bono publico work*, tetapi juga merupakan suatu kewajiban advokat (*duty or obligation*). Orang miskin berhak memperoleh pembelaan dari advokat atau pembela umum yang bekerja untuk organisasi bantuan hukum. Sebagai pengakuan hak individu (*individual right*) dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Persamaan ini tidak mengenal pengecualian¹⁰.

Setiap orang harus dapat dituntut di muka hukum, diinterogasi, diselidiki, disidik, didakwa, dituntut, ditahan, dihukum, dipenjara, dan segala perlakuan hukum yang dibenarkan secara hukum. Semua itu demi tercapainya keadilan (*justice*). Kalau orang mampu dapat menyewa dan menunjuk advokat, maka orang miskin pun harus dijamin dalam sistem hukum untuk menunjuk seorang advokat atau pembela umum secara cuma-cuma. Pembelaan advokat diperlukan untuk memastikan hak dan kebebasan individu dihormati dan diakui para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, khususnya bagi orang miskin. Pembelaan bagi orang miskin adalah kewajiban bagi advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 28D menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 pada Pasal 14 juga melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian hak mendapatkan bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi masyarakat di negara ini, tanpa terkecuali juga terhadap masyarakat miskin¹¹.

Disamping itu kegiatan bantuan hukum harus dilakukan secara lebih terpadu dan transparan bersama kegiatan penyuluhan hukum. Hal ini perlu disadari karena program bantuan hukum sebenarnya mempunyai tujuan ganda, yaitu : 1). Tujuan Kemanusiaan. Program bantuan hukum diberikan dalam rangka meringankan beban hidup golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan memperoleh keadilan dan

¹⁰Qolbi khoiri, 2012, *Bantuan Hukum Bagi Terpidana yang Tidak Mampu*, <http://qolbi.wordpress.com/2012/07/31/bantuan-hukum-bagi-terpidana-yang-tidak-mampu/>, diakses pada tanggal 1 September 2013 Pukul 21.00 WIB.

¹¹Todung Mulya Lubis, "Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia :Sebuah Studi Awal" dalam Abdul Hakim Garuda Nusantara Dan Mulayan W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearifan Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 5

perlindungan hukum. 2). Tujuan Peningkatan Kesadaran Hukum. Program bantuan hukum diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat¹².

Sebagaimana telah diketahui dan juga telah dijelaskan diawal, pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan advokat dalam setiap proses hukum melainkan lebih dari hal tersebut adalah bagaimana menjadikan masyarakat untuk mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada. Pengakuan Negara harus diwujudkan bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Hal yang terakhir ini dilaksanakan diantaranya dengan memberikan pendidikan hukum (*law education*) kepada masyarakat.

Sedangkan pada tataran normatif, diperlukan adanya pengaturan khusus yang sifatnya memfasilitasi pelaksanaan bantuan hukum. Melihat kebutuhan dan keberadaan undang-undang ini dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapat keadilan maka dirasa perlu adanya peraturan/undang-undang tentang bantuan hukum. Sebaiknya walaupun ada undang-undang tentang bantuan hukum hendaknya tidak dilihat dari perspektif pelaksanaan pemberian bantuan hukum, melainkan dari kacamata masyarakat yang membutuhkannya, sehingga diharapkan materi pengaturan yang tercakup di dalamnya akan tepat pada sasaran yang dituju¹³.

KUHAP dalam penjelasan umumnya juga menentukan bahwa perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia menjadi tujuan utama yang harus ditegaskan dan memuat pula 10 (sepuluh) asas untuk mencapai tujuan tersebut, namun penulis hanya akan mengkaji pada *point* a, f, dan g dimana hal tersebut mengamanatkan tentang hak-hak seorang tersangka/terdakwa untuk memperoleh suatu keadilan: 1). Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (*Equality before the Law*). Asas persamaan atau kesederajatan dimuka hukum, ini berarti tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun juga Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menyebutkan; "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang". Terkait dengan kasus Putusan Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG diketahui bahwa terdapat perbedaan perlakuan terhadap terdakwa mengingat terdakwa merupakan rakyat biasa yang masuk kategori tidak mampu. 2). Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Pengaturan bantuan hukum telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan mulai dari Undang-Undang sampai dengan Surat Keputusan. Sebagaimana yang

dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Terkait dengan kasus putusan nomor: 67/Pid.B/PN.SAMPANG diketahui bahwa terdakwa tidak diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma mengingat terdakwa merupakan rakyat biasa yang masuk kategori orang tidak mampu. 3). Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan, penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum. Pemberian bantuan hukum dalam proses pidana adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasehat hukum, jadi asas ini berkaitan dengan hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya maupun untuk mendapatkan nasehat atau penyuluhan tentang jalan yang dapat ditempuhnya dalam menegakkan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi : "guna kepentingan pembelaan, tersangka, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Terkait dengan kasus Putusan Nomor: 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG diketahui bahwa terdakwa tidak diberikan haknya untuk memperoleh bantuan hukum di tingkat pemeriksaan pengadilan. Hal tersebut terlihat jelas dalam Putusan Nomor: 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG bahwa terdakwa tidak didampingi penasehat hukum mengingat terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dengan ancaman hukuman paling lama 7 (tujuh) tahun penjara yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa.

KUHAP mengatur secara tegas soal pemberian bantuan hukum tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum tersebut dimulai dari tingkatan pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, KUHAP juga memiliki keterbatasan dalam pemberian bantuan hukum yang akan dilakukan oleh advokat. Keterbatasan tersebut dalam bentuk tidak diberikannya kesempatan untuk melakukan pembelaan yang bersifat aktif dalam proses pendampingan di tingkat penyidikan.

Apabila mengacu pada Pasal 56 KUHAP, maka sebenarnya setiap pejabat yang memeriksa tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan, meliputi polisi pada tingkat penyidikan, jaksa pada tingkat penuntutan, dan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, mempunyai kewajiban

¹²Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

¹³Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 34

untuk menyediakan bantuan hukum, atau memastikan bahwa tersangka atau terdakwa yang diperiksa didampingi oleh seorang penasihat hukum. Bahkan menurut Pasal 56 ayat (2) dapat diketahui bahwa para advokat juga mempunyai kewajiban serupa, yaitu menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa berdasarkan permintaan yang diajukan oleh para pejabat di lingkungan peradilan sebagaimana disebutkan di atas.

Namun Pasal 56 KUHAP tidak hanya serta merta seperti yang tertulis dalam KUHAP, terdapat penjelasan atas pasal-pasal yang ada dalam KUHAP seperti halnya penjelasan Pasal 56 (1) KUHAP yang berbunyi:

“menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum ditempat itu”.

Terkait dengan kasus pidana Putusan Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG terlihat bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 oleh JPU dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHAP pada klasifikasi kedua seharusnya terdakwa didampingi penasihat hukum karena : 1). Ancaman pidana penjara dalam Putusan Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG bagi terdakwa Agw adalah lebih dari 5 tahun penjara yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Dari fakta ini terdakwa memenuhi kategori ancaman hukuman yang patut untuk diberikan bantuan hukum dengan menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa. 2). Terdakwa merupakan kategori orang yang tidak mampu dalam hal ini ekonomis karena dilihat dari pekerjaan dan kronologis peristiwa pidana yang tertulis dalam Putusan Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG terlihat bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang wiraswasta dan secara akal sehat seseorang tidak akan mau disuruh ikut serta membantu suatu tindak kejahatan terlebih kejahatan pencurian dengan nominal uang yang relatif kecil yakni Rp.265.000,- jika tidak seseorang tersebut dalam keadaan tidak mempunyai uang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau setidaknya hasil jerih payahnya masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dari fakta ini terdakwa memenuhi syarat kategori tidak mampu sesuai Pasal 56 KUHAP dimana pejabat yang bersangkutan wajib memberikan bantuan dengan menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa.

Namun bila melihat penjelasan ketentuan Pasal 56 KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa “bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum ditempat itu”. Terkait dengan

putusan nomor: 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG terlihat bahwa terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dalam semua tingkat pemeriksaannya, hal ini terlihat dengan jelas bahwa dalam halaman awal putusan tersebut tertulis dengan jelas bahwa terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, hal ini bukan berarti hakim tidak mempunyai alasan kenapa terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Hakim melihat tersebut merujuk pada penjelasan ketentuan Pasal 56 KUHAP bahwa penunjukan penasihat hukum bagi terdakwa tidak serta merta mutlak wajib diberikan akan tetapi disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum ditempat wilayah hukum pengadilan itu sendiri. Kecuali apabila terdakwa didakwa dengan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih maka terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan wajib didampingi penasihat hukum.

Secara yuridis, bantuan hukum merupakan pemberian jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu sesuai Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal ini menekankan kepada pejabat yang bersangkutan untuk menyediakan penasihat hukum bagi seseorang yang diduga melakukan kejahatan yang ancaman pidananya 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam 5 (lima) tahun atau lebih. Ketentuan akibat hukum apabila tidak diterapkannya Pasal 56 KUHAP ini memang tidak diatur secara jelas namun yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tgl. 16 September 1991 menyebutkan dalam putusannya yang didasarkan atas pertimbangan karena tidak ditunjuknya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka pada pemeriksaan ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, sehingga mengakibatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh penyidik dinyatakan batal demi hukum dan oleh karena itu penuntutan yang dibuat oleh JPU juga batal demi hukum sehingga tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa di dampingi penasihat hukum.

Pengertian putusan batal demi hukum itu sendiri menurut Yuzril Ihza Mahendra dalam suratnya tertanggal 15 Mei 2012 yang disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah putusan yang sejak semula tidak pernah ada, tidak membawa akibat hukum dan tidak dapat dieksekusi¹⁴ Sedangkan akibat atau konsekuensi atas putusan yang batal demi hukum akibat hukumnya ada dua alternatif yaitu: 1). Alternatif pertama ialah perbuatan yang sudah dilakukan, dianggap tidak ada atau tidak sah secara hukum; 2). Alternatif kedua ialah perbuatan yang telah dilakukan, sebagian dianggap sah, dan sebagian lagi dianggap tidak sah¹⁵

Berdasarkan analisis di atas terkait dengan tidak diterapkannya Pasal 56 KUHAP sehingga dakwaan JPU dan Putusan Nomor: 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG dapat

¹⁴Yuzril Ihza Mahendra, 2012, Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal demi Hukum, <http://yuzril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/>, diakses pada tanggal 2 Desember 2013 Pukul 21.30 WIB.

¹⁵E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm. 109-113.

dikatakan tidak batal demi hukum. Karena diketahui bahwa selama proses persidangan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum sebagai bantuan hukumnya. Surat dakwaan terdakwa tertulis dengan jelas bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun penjara bagi pelakunya yang dalam kasus ini adalah terdakwa Agw dan terdakwa dalam hal ini merupakan kategori orang yang tidak mampu dari segi ekonomis. Mengingat KUHAP secara tegas telah mengatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP dimana yang perlu digaris bawahi pada pasal diatas adalah “bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.” Namun Pasal 56 KUHAP tersebut tidak bisa ditelaah secara begitu saja karena ketentuap Pasal 56 KUHAP ini mempunyai penjelasan yang harus dipahami bahwa pemberian bantuan hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak serta merta mutlak wajib diberikan akan tetapi disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersediaanya tenaga penasihat hukum ditempat wilayah hukum pengadilan itu sendiri dan dalam putusan nomor: 67/Pid.B/PN.SAMPANG selama proses persidangannya, terdakwa tidak di dampingi penasihat hukum bukan merupakan suatu tindakan yang menyalahi ketentuan dalam KUHAP.

III. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah yang *pertama*, Surat dakwaan yang disusun JPU dalam Putusan Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG dapat disimpulkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena dalam dakwaan tunggal oleh JPU, dalam peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa mengandung unsur turut serta tindak pidana. Namun perbuatan yang dilakukan terdakwa dipandang sebagai pelaku utama dalam tindak pidana itu karena sesuai ketentuan Pasal 55 KUHP bahwa turut serta dihukum sebagai pelaku tindak pidana. *Kedua*, Surat dakwaan JPU dan putusan nomor: 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG dapat disimpulkan tidak batal demi hukum. Karena diketahui bahwa terdakwa dituntut dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHAP dengan ancaman hukuman paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Sesuai Pasal 56 KUHAP seharusnya terdakwa wajib didampingi penasehat hukum, namun dalam penjelasan ketentuan Pasal 56 KUHAP bantuan hukum tidak serta merta mutlak wajib diberikan akan tetapi disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersediaanya tenaga penasihat hukum ditempat wilayah hukum pengadilan itu sendiri.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah yang *pertama*, JPU harus lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam merumuskan pasal yang didakwakan. Kekeliruan perumusan pasal dalam dakwaan tersebut bisa mengakibatkan penerapan hukum yang fatal bagi terdakwa. *Kedua*, pemerintah seharusnya juga mempertegas mengenai

aturan bantuan hukum dalam semua pengadilan dalam proses peradilan untuk dibentuk lembaga bantuan hukum yang resmi milik pemerintah sehingga pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam mencari keadilan terutama bagi yang tidak mampu dapat terealisasikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- [6] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- [7] Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara
- [8] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- [9] Todung Mulya Lubis, 2001, ” *Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia :Sebuah Studi Awal*” dalam *Abdul Hakim Garuda Nusantara Dan Mulayan W. Kusumah, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*, Bandung: Alumni.
- [10] Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- [11] <http://qolbi.wordpress.com/2012/07/31/bantuan-hukum-bagi-terpidana-yang-tidak-mampu/>, Qolbi khoiri, 2012, *Bantuan Hukum Bagi Terpidana yang Tidak Mampu*, diakses pada tanggal 1 September 2013 pukul 21.00 WIB.
- [12] <http://aufalawyer.wordpress.com/tag/turut-serta-dalam-pidana/>, Noor Aufa, 2012, *Penyertaan dan Pembantuan dalam Tindak Pidana*, diakses pada tanggal 19 September 2013 pukul 22.30 WIB. WKWKWKWKWK
- [13] <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/09/ada-900-kasus-pencurian-di-indonesia-sepanjang-operasi-ketupat>, Warta kota, 2013, *Ada 900 Kasus Pencurian di Indonesia Sepanjang Operasi Ketupat*, diakses pada tanggal 6 November 2013 Pukul 20.02 WIB.